



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-35/L.7.11/Cr.5/02/2026

T E N T A N G

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE), DUTA PELAYANAN, DAN DUTA MEDIA SOSIAL PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2026

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang didukung secara aktif oleh seluruh pejabat/pegawai pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong secara optimal dan sesuai dengan ketentuan, diperlukan Agen Perubahan yang ditunjuk secara formal untuk mengembangkan tugas mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
- b. Bahwa dengan adanya penetapan unit kerja yang akan mengikuti penilaian unit kerja berpredikat WBK dan WBBM perlu ditetapkan Agen Perubahan, Duta Pelayanan, dan Duta Media Sosial di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Agen Perubahan, Duta Pelayanan, dan Duta Media Sosial pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah



- Menetapkan : PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE), DUTA PELAYANAN, DAN DUTA MEDIA SOSIAL PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
- Pertama : Mengangkat/Menetapkan pegawai Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini Agen Perubahan (Agent Of Change), Duta Pelayanan, dan Duta Media Sosial pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
- Kedua : Agen Perubahan (Agent Of Change), Duta Pelayanan, dan Duta Media Sosial pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melaksanakan peran dan tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
2. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3. Yth.Asisten Bidang Pembinaan Kejati Bengkulu
4. Yth.Asisten Bidang Pengawasan Kejati Bengkulu
5. A r s i p.-

Ditetapkan di : Rejang Lebong
Pada Tanggal : 11 Februari 2026

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



KIKI YONATA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19721127 199903 1 004



PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE), DUTA PELAYANAN DAN DUTA MEDIA SOSIAL PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

NO	NAMA/PANGKAT	SEBAGAI	KETERANGAN
1.	INDAH DARMA YUFITA, S.H. Yuana Wira / (III/a)	Agen Perubahan	
2.	MUHAMMAD FAJAR RABBANI, S.M. Yuana Wira / (III/a)	Agen Perubahan	
3.	NABILA FARAH SEPTINA, S.H. Yuana Wira / (III/a)	Duta Pelayanan	
4.	M. ADIGUNA BHAKTI, S.Ak. Yuana Wira / (III/a)	Duta Pelayanan	
5.	AZIMATU ANJELI, S.H. Yuana Wira / (III/a)	Duta Media Sosial	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



KIKI YONATA, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP.19721127 199903 1 004



Uraian Tugas Agen Perubahan (Agent Of Change), Duta Pelayanan, Dan Duta Media Sosial Pada
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong

A. Agen Perubahan (Agent Of Change)

Agen Perubahan mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

1. Menjadi teladan (role model) dalam penerapan integritas, disiplin, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Mendorong perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) pegawai dalam rangka mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menginisiasi, mengembangkan, dan mengawal inovasi perubahan yang mendukung peningkatan kinerja, tata kelola, dan pelayanan publik.
4. Mengidentifikasi permasalahan internal serta memberikan usulan perbaikan terhadap proses kerja, SOP, dan sistem pelayanan.
5. Melakukan sosialisasi nilai-nilai reformasi birokrasi, anti korupsi, dan pelayanan prima kepada pegawai.
6. Berperan sebagai penghubung komunikasi antara pimpinan dan pegawai dalam pelaksanaan perubahan organisasi.
7. Melakukan pemantauan, evaluasi, serta pendokumentasian pelaksanaan perubahan sebagai bahan laporan pembangunan Zona Integritas.

B. Duta Pelayanan

Duta Pelayanan mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara ramah, cepat, tepat, dan profesional sesuai standar pelayanan.
2. Menjadi wajah (frontliner) pelayanan publik Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
3. Memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan.
4. Melaksanakan prinsip 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dalam setiap interaksi pelayanan.
5. Melakukan pendampingan dan bantuan khusus kepada kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak-anak).
6. Menerima, mencatat, dan menyampaikan keluhan, saran, dan masukan masyarakat kepada unit terkait untuk ditindaklanjuti.
7. Mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang bersih dari pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
8. Melakukan pendokumentasian kegiatan pelayanan sebagai bahan evaluasi dan laporan Zona Integritas.

C. Duta Media Sosial

Duta Media Sosial mempunyai tugas dan peran sebagai berikut:

1. Mengelola dan mendukung penyebarluasan informasi resmi Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melalui media sosial.
2. Meningkatkan transparansi informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan kinerja Kejaksaan.
3. Menyajikan konten media sosial yang edukatif, informatif, dan mendukung citra positif institusi.
4. Membantu menyampaikan informasi pelayanan publik, inovasi layanan, dan komitmen Zona Integritas kepada masyarakat.
5. Menjaga etika, keamanan informasi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi publik.
6. Mendukung dokumentasi kegiatan pembangunan Zona Integritas melalui publikasi media sosial.
7. Berkoordinasi dengan pimpinan dan unit terkait dalam penyampaian informasi resmi.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
JALAN BASUKI RAHMAT NO.09 KEL.DWI TUNGGAL KEC.CURUP KAB.REJANG LEBONG
TELP. (0732) 21599 Email : kejarirejanglebong@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG
NOMOR : KEP-23/L.7.11/Cr.5/01/2025

T E N T A N G

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE), DUTA PELAYANAN, DAN DUTA MEDIA SOSIAL PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung terlaksananya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang didukung secara aktif oleh seluruh pejabat/pegawai pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong secara optimal dan sesuai dengan ketentuan, diperlukan Agen Perubahan yang ditunjuk secara formal untuk mengembangkan tugas mendukung pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
- b. Bahwa dengan adanya penetapan unit kerja yang akan mengikuti penilaian unit kerja berpredikat WBK dan WBBM perlu ditetapkan Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tentang Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayni dilingkungan Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
- Menetapkan : **PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG**
- Pertama : Mengangkat/Menetapkan pegawai Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Agen Perubahan (Agent Of Change) pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong
- Kedua : Agen Perubahan (Agent Of Change) pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong melaksanakan peran dan tugas sebagaimana terdapat dalam lampiran II Keputusan ini
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Rejang Lebong



- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani Surat Keputusan ini dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth.Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
- 2. Yth.Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
- 3. Yth.Asisten Bidang Pembinaan Kejati Bengkulu
- 4. Yth.Asisten Bidang Pengawasan Kejati Bengkulu
- 5. A r s i p.-

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 30 Januari 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



FRANSISCO TARIGAN, SH, MH.
JAKSA MADYA NIP.19800503 200212 1 001



PENETAPAN AGEN PERUBAHAN (AGENT OF CHANGE), DUTA PELAYANAN DAN DUTA MEDIA SOSIAL PADA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG

NO	NAMA/PANGKAT	SEBAGAI	KETERANGAN
1.	Annisa Sabilla,SH Ajun Jaksa Madya (III/a)	Agen Perubahan	
2.	Imam Dwi Perdana Yuana Darma TU (II/a)	Agen Perubahan	
3.	Irsalina Marviyanti Yuana Darma TU (II/a)	Duta Pelayanan	
4.	Adlin Fiya Pasaga,AMd.A.B Madya Darma TU (II/c)	Duta Media Sosial	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG



FRANSISCO TARIGAN, SH, MH.
JAKSA MADYA NIP.19800503 200212 1 001

